

**PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP  
KASUS PIDANA DI WILAYAH POLDA JABAR  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

**Moch. Teguh Bargawa**

**41151010170205**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***THE APPLICATION OF POLICE DISCRETION TO  
CRIMINAL CASES IN THE WEST JAVA POLICE AREA  
IS CONNECTED WITH LAW NO. 2 OF 2002  
CONCERNING THE STATE POLICE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA***

*By*

**Moch. Teguh Bargawa**

**41151010170205**

*A Research Paper*

*Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of*

*The Requirement For Bachelor of Law Degree*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Teguh Bargawa

NPM : 41151010170205

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN  
TERHADAP KASUS PIDANA DI WILAYAH POLDA JABAR  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



4000  
REPUBLIK INDONESIA  
POSTAL  
TEMPER  
B33C0AJX401863936

Moch. Teguh Bargawa


41151010170205

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dani Durahman, S.H., M.H

## ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat, meskipun demikian terdapat penggunaan diskresi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, yang tentu saja hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Seperti pada contoh kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dan Laporan Polisi Nomor: LPB/874/VIII/2019/JABAR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam menerapkan diskresi dan upaya yang dapat dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *juridis normatif*, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan huku primes, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan Diskresi Kepolisian, analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif.

Penerapan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat menemui beberapa kendala-kendala dalam hal menerapkan diskresi, yang terbagi menjadi 2 faktor, yakni: Faktor Internal yaitu faktor struktural berupa tidak semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang berlatar belakang pendidikan tinggi, khususnya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan lemahnya hukum di Indonesia. Faktor Eksternal kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa. Akibat bahwa wewenang penerapan diskresi yang begitu luas, menyangkut dasar hukum dengan batasan-batasannya karena pada dasarnya diskresi merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi dalam hal penghentian penyidikan ataupun penahanan dilakukan melalui pengawasan internal (pengawasan melekat) dan pengendalian oleh atasannya langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **ABSTRACT**

*The Police of the Republic of Indonesia as the leading law enforcement officer who is directly in contact with the community. Discretion is actually the completeness of the regulatory system by law itself. With such authority, police officers should be more observant in the application of the law to the community by looking at the substance of the case that will be continued the handling process so as not to hurt the sense of community justice, even though there is a use of discretion carried out not in accordance with the operational standards of procedure, which of course this causes harm to the community. As in the case example based on Police Report Number: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus in the State Police of the Republic of Indonesia West Java Region and Police Report Number: LPB/874/VIII/2019/JABAR. This research aims to find out and analyze the obstacles faced by the State Police of the Republic of Indonesia West Java Region in implementing discretion and efforts that can be made by the State Police of the Republic of Indonesia West Java Region in preventing irregularities in the application of discretion.*

*This research uses normative juridical method approaches, this research is descriptive analysis, this research stage is carried out by researchers including literature research stages consisting of primes, secondary and tertiary materials. Data collection techniques are carried out through document studies or literature studies derived from laws and regulations as well as books related to Police Discretion, the analysis of data used in this writing is qualitative analysis.*

*The application of discretion carried out by investigators of the State Police of the Republic of Indonesia West Java Region encountered several obstacles in terms of applying discretion, which is divided into 2 factors, namely: Internal factors, namely structural factors in the form of not all members of the State Police of the Republic of Indonesia West Java Region with higher education background, especially background in legal higher education, and weak law in Indonesia. External factors lack of public understanding of the discretion carried out by the State Police of the Republic of Indonesia Java Region. As a result that the authority of the application of discretion is so broad, regarding the legal basis with its limitations because it is basically discretion is a power or authority carried out based on law on considerations and beliefs and emphasizes moral considerations rather than legal considerations. Supervision of the implementation of discretion in the event of termination of investigation or detention is carried out through internal supervision (inherent supervision) and control by his superiors directly as stipulated in Article 14 of the Regulation of the Head of State Police of the Republic of Indonesia No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions and Article 39 regulation of the Head of State Police of the Republic of Indonesia Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Handling of Pidana Cases a in the Environment of the State Police of the Republic of Indonesia.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul

**“PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP KASUS PIDANA DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.**

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dani Durahman, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Alm. Ibu Siti Imas Masitoh dan Bapak Asep Dini Mulyana, S.H., dan Istri penulis Ibu Anggi Noviyanti yang telah banyak memberi semangat kepada penulis dan dukungan sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 21 Oktober 2021

Penulis  


Moch. Teguh Bargawa

41151010170205

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

### PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Tujuan Penulisan .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	17

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DISKRESI, PENYIDIKAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	21
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	21
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	23
3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	27
B. Tinjauan Umum Diskresi.....	29

1.	Pengertian Diskresi.....	29
2.	Dasar Hukum Diskresi .....	30
3.	Batasan Diskresi .....	31
4.	Peran Polisi Terhadap Diskresi .....	33
5.	Manfaat Diskresi .....	36
C.	Tinjauan Umum Penyidikan .....	36
1.	Pengertian Penyidikan .....	36
2.	Pengertian Penyidik .....	37
3.	Tugas Dan Wewenang Penyidik .....	37
D	Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan .....	39

**BAB III KASUS LAPORAN POLISI NOMOR: R/LI/34/I/2021/DIT  
RESKRIMSUS DAN LAPORAN POLISI NOMOR:  
LPB/874/VIII/2019/JABAR DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT**

A.	Contoh Kasus Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat .....	46
B.	Contoh Kasus Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/874/VIII/2019/JABAR di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.....	50

**BAB IV KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DALAM  
MENERAPKAN DISKRESI DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN**

**OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH  
JAWA BARAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN  
PENERAPAN DISKRESI**

A. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Menerapkan Diskresi .....	54
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan Penerapan Diskresi .....	59

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian merupakan pelaksanaan profesi dimana dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri menggunakan kompetensi dan keahlian

di bidang teknis operasional kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan Kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku etik yang menjadi pedoman/rambu bagi setiap anggota kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas *preventif* dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri. Dengan kewenangan seperti itu, seharusnya aparat kepolisian lebih jeli dalam penerapan hukum kepada masyarakat dengan melihat substansi perkara yang akan dilanjutkan proses penanganannya sehingga tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Hal inilah yang kemudian harus dikaji, apakah pemberian kewenangan diskresi yang telah diberikan Undang-undang kepada pihak kepolisian untuk memilah-milah perkara yang akan diproses lebih lanjut telah dapat digunakan dengan baik oleh pihak kepolisian sehingga dapat mencerminkan rasa

keadilan dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas. Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Dasar Hukum dari Diskresi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Praktiknya dalam beberapa peristiwa-peristiwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka. Pada beberapa kasus penggunaan diskresi kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara kekeluargaan, meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang. Hal inilah yang kemudian menjadi

pertanyaan, apakah suatu tindakan yang telah diambil Pihak Kepolisian telah memenuhi persyaratan dikatakan sebagai diskresi kepolisian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai Diskresi diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian dalam hal penggunaan Diskresi merupakan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal sebagai suatu perwujudan pencapaian tujuan penyelesaian masalah hukum. Penggunaan kewenangan Diskresi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh dilakukan dengan kesewenang-wenangan melainkan harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian terdapat penggunaan diskresi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, yang tentu saja hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Contoh kasus pertama yakni berdasarkan Laporan Polisi Nomor: R/LI/34/I/2021/Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu mengenai laporan dugaan Tindak

Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP dan UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini bermula ketika Korban yang juga menjadi Pelapor atas nama Amirullah Kurnianto Imam, yang bekerja sebagai direksi di Perusahaan Konsultan yang bernama PT. Kapita Perdana Nusantara, yang mana tugas dan tanggungjawabnya sebagai penanggung jawab operasional kantor. Lalu Pelapor bertemu dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan di Gedung Granadi di Jakarta Selatan, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2019

Pelapor kembali bertemu kembali dengan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan di Hotel daerah Kebon Jati Bandung untuk membahas mengenai Investasi Sparepart Mesin Textile. Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan mengaku sebagai perwakilan dari PT. Dwi Nursandi Abadi yang bergerak dalam bidang Suplier Sparepart Mesin Textile. Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan mempersentasikan bila mana Pelapor menjadi Investor maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Selanjutna sekitar pada bulan Agustus 2019 sampai bulan November 2019 Pelapor menginvestasikan uang sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) kepada PT. Dwi Nursandi Abadi, setelah melakukan Investasi tersebut Pelapor tidak pernah mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan sebesar 10% serta tidak mengembalikan uang pokok investasi Pelapor sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah). Selanjutnya Pelapor bersama

Pengacaranya mendatangi Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan namun Pelapor tidak dapat mengetahui keberadaan dari Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan.

Pelapor merasa telah menjadi korban penipuan dan uang Investasinya telah digelapkan oleh Yopi Nursandi dan Dwi Rahayumanan, maka pada tanggal 29 Januari 2021, pelapor melaporkan kasus tersebut pada Dit Reskrimsus di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan tindak pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan melakukan penyelidikan dengan metode wawancara terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pemeriksaan dalam status saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yang bernama:

1. Amirullah Kurnianto Imam (Pelapor);
2. Rechta Antartika (sebagai Direktur 1 PT. Dwi Nursandi Abadi);
3. dr. Lilis Solihah (Istri dari Yopi Nursandi);
4. dr. Dwi Rahayu Manan.

Berita Acara Pemeriksaan Wawancara (BAW). Dalam prosesnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan menerapkan Diskresi pada kasus ini.

Contoh kasus kedua yakni berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/874/VIII/2019/JABAR, pada tanggal 28 Agustus 2019, yaitu mengenai laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan

atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan/atau Pasal 263 KUHP dan atau Perppu nomor 51 tahun 1960. Hal ini bermula dari (alm) H. Mansyur membeli tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran No. 216 pada tahun 1997 dari Wawan, adapun luas tanah yang di beli oleh bapak saya tersebut seluas 1.020 m<sup>2</sup>. (alm) H. Mansyur membeli tanah tersebut beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik no. 477/ Kelurahan Banjaran atas nama H. Mansyur. Namun sejak (alm) H. Mansyur membeli tanah dan rumah tersebut hingga saat ini belum pernah menguasainya, tanah dan bangunan rumah tersebut tidak pernah ada permasalahan karena (alm) H. Mansyur tidak pernah menceritakan hal apapun mengenai sebidang tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran no. 216 tersebut kepada pihak keluarganya.

Tanah yang bertempat di Jl. Raya Soreang Banjaran no. 216 tersebut hingga terakhir sekitar bulan Agustus 2019 diatas tanah bapak saya tersebut sudah ada bangunan semi permanen lainnya yang dibangun diatas tanah milik bapak saya tanpa pihak dari keluarga mengetahui. sepengetahuan saya tanah (alm) H. Mansyur tersebut sudah di bangun beberapa bangunan semi permanen yang dibangun diantaranya: Bengkel Motor, Pencucian motor, jualan oleh-oleh makanan khas bandung, dan warteg makanan yang tidak tahu siapa yang menempati dan memberikan ijin menjadi tempat usaha tersebut karena (alm) H. Mansyur saya tidak pernah membicarakan hal tersebut. Setelah ditelusuri yang melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan Tanah dan atau pemalsuan surat adalah sdr. IRA dkk, bahwa Pelapor mengetahui sdr. IRA dkk tersebut menguasai dan yang menyewakan

tempat tersebut sekitar bulan Mei 2019 setelah pelapor menanyakan ke salah satu warga yang bernama sdr. MPI yang menempati tempat usaha di tanah milik (alm) H. Mansyur, Sdri. MPI menerangkan bahwa yang menyewakan tempatnya yang di duga milik sdr. IRA tersebut sekitar tahun 2012 di sewakan dengan nilai Rp. 75.000.000.

Pelapor merasa telah menjadi korban tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang telah dilakukan oleh Ira Ristiana, Dkk. Pelapor melaporkan kasus tersebut pada Dit Reskrimum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dengan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, dan atau tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dengan melakukan penyelidikan dengan metode wawancara terhadap saksi-saksi dan telah dilakukan pemeriksaan dalam status saksi sebanyak 9 (sembilan) orang saksi yang bernama:

1. Jimmi Petrus (Pelapor)
2. Try Mufti Azhar Al Mansyur (Saksi)
3. Jehan Jalaludin Al Mansyur (Saksi)
4. Ongky Eka Yuniwidiyanto Mansyur (Saksi)
5. Abdul Halim/Bpn Kab. Bandung (Saksi)
6. Ira Ristiana (Terlapor)
7. Deddy S Soemitradinata (Saksi)
8. Wawan Setiasih(Saksi)
9. Adeng Sudaryat (Staff Kecamatan Banjaran)

Berita Acara Pemeriksaan Wawancara (BAW). Dalam prosesnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat melakukan menerapkan Diskresi pada kasus ini. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dua diantaranya berjudul:

1. Judul: Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Penulis: Zaenal Arifin

Tahun : 2017

2. Judul : Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan

Penulis: Novi Laksmi Sari

Tahun : 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kendala-kendala dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai kendala-kendala dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kendala-kendala dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: “PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN

TERHADAP KASUS PIDANA DI WILAYAH POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam menerapkan diskresi?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Dalam menerapkan diskresi;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam mencegah terjadinya penyimpangan penerapan diskresi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan Diskresi Kepolisian.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai Diskresi Kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi Kepolisian dalam mengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum.
- b. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sepanjang masih mengakui warga negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan

bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan.<sup>1</sup>

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*)<sup>2</sup>. Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam pembangunan Nasional. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.<sup>3</sup>

Pengertian Tindak Pidana *Strafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Stafbaar Feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *Baar*

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 21.

<sup>2</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5-6.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapat diwujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapat pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia. Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68.

Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya. Salah satu penegakan hukum adalah terhadap perkara pidana di pengadilan. Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>5</sup>

Penegakan hukum yang efektif, senantiasa tergantung pada kaitan dari empat faktor, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan
- b. Penegak hukum
- c. Fasilitas
- d. Derajat kepatuhan warga masyarakat.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan ini dilakukan untuk mencari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang mengkaitkan atau dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepadanya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang berdasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana juga termasuk penyidikan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 167-168.

mengenai tindak pidana hal ini menunjukkan adanya tindakan lain yang berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lalu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan rumusan bahwa Diskresi yang menjadi pedoman atau dasar bagi penyidik dalam menerapkan pelaksanaan Diskresi terhadap penyidikan suatu tindak pidana.

Diskresi adalah kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>7</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 91.

<sup>8</sup> E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm 37.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.<sup>9</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,<sup>10</sup> contoh:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>9</sup> Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 101.

<sup>10</sup> H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm. 47.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Dan komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>11</sup>

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan Diskresi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak digambarkan dengan angka-angka tetapi berbentuk penjelasan dan pendiskripsian, dan data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian wujud kasus-kasus<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatana Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 14.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA, DISKRESI, PENYIDIKAN DAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN**

**A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia**

**1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police*, di Jerman *polizei*, di Amerika di kenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato yakni *politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai cita-citanya, suatu negara yang terbebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>14</sup> Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Honen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu;

- a. *Bestur*;
- b. *Politic*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

---

<sup>14</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

*Politic* dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri.<sup>15</sup> Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>17</sup> Polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan iarangan-larangan perintah.<sup>18</sup> Istilah polisi adalah sebagai organ aiau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 52.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

<sup>17</sup> Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 56.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa, “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian”.

## **2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **a. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tugas Kepolisian diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas-tugas tersebut diatas Polisi memiliki Wewenang dalam hal melaksanakan tugasnya, yang diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

### 3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010, Unsur pelaksana tugas pokok dalam Kepolisian diantaranya yaitu:

- 1) Fungsi Intelkam (Intelijen keamanan), fungsi kepolisian dalam hal:
  - a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
  - b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*), dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
  - c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintahan daerah;
  - d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
  - e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
  - f. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
  - g. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; dan
  - h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.
- 2) Fungsi Reserse (investigasi), adalah fungsi kepolisian dalam hal:
  - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

3) Fungsi Sabhara, yaitu fungsi kepolisian dalam hal:

- a. Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
- b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau search and rescue (SAR);
- e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

4) Fungsi Lantas (Lalu Lintas), yaitu fungsi kepolisian dalam hal:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

5) Fungsi Bimmas, yaitu fungsi kepolisian dalam hal:

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dengan masyarakat;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Diskresi**

### **1. Pengertian Diskresi**

Definisi Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda *Discretionair* yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>20</sup> Diskresi dengan istilah Latin *discretio* adalah suatu kebijaksanaan yang diberikan atas wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang.<sup>21</sup> Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>22</sup> Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Yan Pramadya Puspa, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Andi hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 152.

<sup>22</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 23.

<sup>23</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2002, hlm. 38.

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>24</sup>

## **2. Dasar Hukum Diskresi**

Dasar Hukum Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatakan bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab jo. Pasal 5 ayat

---

<sup>24</sup> F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2004, hlm. 12.

(1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, serta dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

### **3. Batasan Diskresi**

Batasan penerapan Diskresi didasarkan pada maksud kepentingan di masyarakat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak

asasi manusia. Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif, tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan;
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar;
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 12-13.

#### **4. Peran Polisi Terhadap Diskresi**

Peran Polisi terhadap diskresi yaitu berupa perlindungan dan bantuan dalam terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, menyatakan bahwa anggota Polri yang menggunakan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya;
- (2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal;
- (4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan;
- (5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi;
- (6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian dalam diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- (1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan;
- (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian;
- (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a) Tanggal dan tempat kejadian;
  - b) Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
  - c) Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
  - d) Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
  - e) Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
- (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
  - a) Bahan laporan penggunaan kekuatan;
  - b) Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan;
  - c) Mengetahui hal-hai yang terkait dengan keselamatan anggota polri dan/atau masyarakat;
  - d) Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota polri secara berkesinambungan;
  - e) Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan;
  - f) Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan.

langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku;
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
- d. Atas kehendak mereka sendiri;
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan

dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan letak menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.<sup>26</sup>

## **5. Manfaat Diskresi**

Manfaat dari asas diskresi selain sebagai pelengkap asas legalitas adalah untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang, mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan dan melalui asas diskresi, administrasi negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang.<sup>27</sup>

## **C. Tinjauan Umum Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa Belanda yaitu *opsporing* dan dari bahasa Inggris yaitu *investigation*. Sedangkan dari bahasa Latin yaitu *investigatio* dan dalam bahasa Malaysia yaitu penyiasatan atau siasat.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

---

<sup>26</sup> M. Faal, *Op. Cit*, hlm. 26-27.

<sup>27</sup> Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1979, hlm. 29.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 118.

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **2. Pengertian Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **3. Tugas Dan Wewenang Penyidik**

Tugas dan wewenang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menempatkan kedudukan polisi sebagai penyidik tunggal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 yaitu:

- a. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikenal pula pejabat penyidik pembantu, yang selanjutnya dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu ialah pejabat polisi negara yang berpangkat Brigadir Dua Polisi. Penyidik pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tugas penyidik, yaitu membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa, penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus dalam penanganan perkara pidana, Kepolisian Negara Republik

Indonesia memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia yang ada.<sup>29</sup> Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preventif dan upaya represif.

##### **1. Upaya preventif**

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu

yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat

kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan. Kehendak pemerintah dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual *will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>30</sup>

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis, terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.<sup>31</sup>

## 2. Upaya represif

---

<sup>30</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 170

<sup>31</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 213.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>32</sup>

Tindakan Represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), uraiannya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 109.

a. Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- 1) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah

hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 139.